

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (2) PP NO. 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PT (PERSEROAN TERBATAS) DALAM PROSES PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) DI NOTARIS KOTA MALANG**

**Rhahma Hasta Ardhilla**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email : rhanyanagari@gmail.com

**Abstrak**

Dalam pendirian PT telah ditetapkan syarat-syaratnya pada UUPT No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas). Khususnya pasal 2 ayat (2) PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) yang mewajibkan penyerahan bukti sah setor modal. Dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang, PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) belum bisa dikatakan efektif dikarenakan ketidak patuhan para pendiri PT dalam menyerahkan bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank kepada sistem AHU online. Dan ada implikasi hukumnya bagi perusahaan yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal melebihi batas waktu lebih dari 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian PT.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Peraturan Pemerintah, Notaris

**Abstract**

*In the establishment of a PT, the terms of the Company Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PP No.29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) have been stipulated. In particular, pasal 2 ayat (2) PP No. 29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) which requires the submission of legal proof of paid up capital. In the process of establishing a PT (Limited Liability Company) in the Notary City of Malang, PP No.29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) cannot be said to be effective due to the non-compliance of the founders of PT in submitting legal proof of capital payment in the form of a deposit slip from the bank online AHU system. And there are legal implications for companies that do not submit legal proof of deposit beyond the time limit of more than 60 days after the signing of the deed of establishment of PT.*

**Keywords** : Effectiveness, Government Regulation, Notary

**PENDAHULUAN**

Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang

ada, karena selain bisa dimiliki oleh minimal dua orang, tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut.

Pendirian suatu PT harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap persero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan persero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.<sup>1</sup> Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPJ, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa*. *Solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan pendirian PT telah tercantum dalam UUPJ No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Pada pasal 33 ayat (2) UUPJ No.40 Tahun 2007, menyebutkan:

“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah “

UUPJ No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas tersebut sesungguhnya merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan kepada para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha yang ingin mendirikan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga merupakan salah satu pilar yang memberi landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di Indonesia kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, pemerintah memiliki harapan besar agar pembangunan ekonomi nasional terus meningkat, iklim dunia usaha menjadi kondusif dan daya saing Indonesia di bidang ekonomi semakin membaik.<sup>3</sup>

Namun dalam praktik pendirian Perseroan Terbatas selama ini baik setelah adanya UU PT No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata masih banyak Perseroan Terbatas yang didirikan secara fakta ternyata tidak memasukkan setoran modal ataupun tidak memperlihatkan / menyerahkan bukti penyetoran sejumlah modal ke rekening atas nama Perseroan Terbatas pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Notaris. Hal ini timbul karena dimudahkannya dari prosedur yang cukup hanya dengan membuat surat pernyataan penyetoran modal saja, para pengusaha sudah bisa mendirikan PT dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan UU PT. Sampai pada tahun 2016 Presiden Jokowi membuat Peraturan Pemerintah pasal 2 ayat (2) No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, khususnya pada yang berbunyi :

“Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

---

<sup>1</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 203-204

<sup>2</sup> Harahap, Hukum Perseroan Terbatas cet.6, (Jakarta:Sinar Grafika,2016) hlm.169

<sup>3</sup> Herlian Budiono, *Regulation For The Direction In Which The Law Number 40 of 2007 With Respect To The Limited Liability Company To Be Dealt With In The Era Of Globalization*, Rechts Vinding Journal, Vol 1, No 2 (2012)

hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani”.

Dalam pasal 2 ayat (2) diatas telah ditegaskan lagi bahwa para pendiri Perseroan Terbatas berkewajiban untuk menyertakan bukti setor modal Perseroan terbatas kepada menteri, dengan waktu paling lama 60 hari terhitung sejak akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani. Namun sejak adanya PP terbaru tersebut masih banyak pula para pelaku pendiri Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan bukti setor modal baik pada saat pendirian Perseroan Terbatas maupun setelah proses permohonan pengesahan badan hukum selesai dan SK Menteri diterbitkan. Dan hal ini pulalah yang saat ini sedang terjadi pada pendirian Perseroan Terbatas di notaris Kota Malang. Adanya peristiwa tersebut menjadikan beberapa dari pelaku usaha berfikir bahwa penyertaan bukti sah penyeteroran modal Perseroan Terbatas tidaklah terlalu penting dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, karena mereka (para pelaku usaha) beranggapan bahwa tanpa adanya penyertaan bukti sah penyeteroran Perseroan Terbatas pun Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan SK Menteri Pendirian Perseroan Terbatas bisa terbit sehingga para pelaku usaha bisa tetap menjalankan usahanya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT pada pembuatan akta pendirian PT di notaris Kota Malang, serta mengetahui implikasi hukum bagi perusahaan (Perseroan Terbatas) yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal PT sampai dalam batas waktu 60 hari setelah pendirian PT.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dengan lokasi penelitian di Kota Malang, jenis data ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder, serta sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Notaris di Kota Malang, dengan pengambilan sampel sebanyak 10 orang notaris di Kota Malang sebagai wakil populasi yang akan diteliti, dan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan tehnik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 3 cara : wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Pada Pembuatan Akta Pendirian PT di Notaris Kota Malang**

Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*. Seperti Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Dalam pendirian PT saat ini pemerintah telah menyediakan pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disingkat dengan DITJEN AHU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemberlakuan SABH atau SISMINBAKUM dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Pemberlakuan SABH didasarkan atas pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis yang sangat cepat dan kompetitif di era globalisasi ini. Dalam era globalisasi ini diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum dilingkungan DITJEN AHU guna mendukung kemajuan dunia usaha di tanah air. Dengan adanya sistem online melalui SABH, pengurusan badan hukum Perseroan Terbatas diharapkan dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih terbuka.<sup>4</sup>

Sistem Administrasi Badan Hukum ini dipergunakan sebagai pengelolaan, baik di dalam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupun perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Sistem ini akan terus berkembang dengan pengembangan ke aplikasi keseluruhan instansi yang terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para notaris dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran badan hukum. Sistem online bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang Perseroan Terbatas, agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data serta badan hukum lainnya.

Dalam pembuatan akta pendirian perseroan, seorang Notaris harus dapat memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dan tata cara/ prosedur pendirian, terutama apabila ada aturan khusus dalam suatu wilayah tertentu yang nantinya akan menjadi tempat kedudukan hukum suatu PT, dan pengajuan izin lain terkait dengan berdirinya PT, seperti pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Izin-izin tersebut diperlukan agar PT dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasional bila berhubungan dengan pihak ketiga. Selain itu, tugas seorang notaris terkait dengan pendirian PT adalah memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Karena tidak semua pendiri perseroan paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan. Notaris sebagai pejabat umum dalam pendirian PT harus dapat memberikan penyuluhan sejak sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap pendaftaran. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya penyuluhan tersebut, para pihak pendiri PT dapat mengerti, dan memahami seluruh kewajiban apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pendirian PT.

Menurut hasil wawancara dengan notaris di Kota Malang, dalam pembuatan Akta Pendirian PT maupun Akta lainnya yang bersifat Notariil, sudah diatur secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), khususnya pada Pasal 15 yang berisi kewenangannya dalam pembuatan Akta serta Pasal 16 yang berisikan tentang Kewajibannya. Namun dalam hal pembuatan Akta Pendirian

---

<sup>4</sup> Asri Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.89.

PT, Notaris selain merujuk pada Undang-Undang Jabatan yang mengatur tata cara pelaksanaan profesinya, harus pula merujuk kepada UUPT, khususnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUPT untuk pendiriannya sampai dengan Pasal 9 dan pasal 10 tentang pengajuan badan hukum ke Menteri terkait.

Segala hal tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, oleh karena itu untuk mendirikan sebuah PT haruslah tunduk dengan aturan yang ada didalamnya mengingat segala sesuatu yang dilakukan oleh para pendiri PT nantinya akan mempengaruhi semua kegiatan PT khususnya dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Dalam hal syarat pendirian PT, pada Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT yaitu:

- (2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pendirian PT selain ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT, terdapat syarat lain khususnya kewajiban setor modal PT. Namun hal ini seringkali tidak diindahkan oleh para pendiri PT. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa uang yang telah disetorkan ke dalam rekening perusahaan boleh diambil kembali, sekedar untuk mendapatkan bukti setor sebagai syarat pendirian Perseroan. Modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan tentu saja dapat diambil kembali. Namun, mengingat setoran uang tersebut sudah menjadi harta kekayaan Perseroan, maka jika diambil kembali tentu saja namanya pinjam dari perusahaan. Sedangkan bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tertunda. Menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas mewajibkan bagi para pendiri PT untuk menyetorkan minimal 25% dari besaran modal dasar ke dalam Perseroan, baik berbentuk uang maupun bentuk lainnya. Penyetoran tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam hal ini bukti penyetoran yang sah yang dimaksud adalah slip setoran dari bank tempat dimana suatu PT membuka rekening perusahaan. Bukti penyetoran modal tersebut harus disampaikan kepada Menkumham secara online. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 10 kantor notaris di Kota Malang, semua narasumber mengatakan bahwa pada praktek pendirian PT khususnya di Notaris Kota Malang, hampir sebagian besar para pemegang saham seringkali kesulitan untuk menyerahkan bukti penyetoran sejumlah modal ke rekening atas nama PT saat pendirian PT dihadapan Notaris. Hal ini dikarenakan mengingat Perseroan belum memiliki rekening sendiri. Dan untuk membuatnya pun, umumnya pihak Bank mensyaratkan legalitas yang sah, dimana syarat untuk pembukaan rekening atas nama perusahaan harus sudah memiliki Akta Pendirian dan SK Pengesahan dari Menkumham, Nomer Induk Berusaha (NIB), izin usaha dan izin komersil. Mengingat adanya kendala tersebut, maka pada saat proses pendirian PT para pihak pendiri PT hanya menyertakan surat asli pernyataan setor modal saja kepada Notaris sebagai syarat pendirian PT yang nantinya akan di upload pada system AHU online (Lampiran 1). Dengan demikian syarat-syarat pendirian PT telah dianggap lengkap dan Akta Pendirian PT sudah dapat diambil oleh para pendiri PT.

Untuk mengatasi kendala tersebut diatas, Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) memberikan waktu selama 60 hari kepada para pendiri untuk menyampaikan bukti sah setoran modal (melalui Notaris). Dalam jangka tersebut pendiri PT diharapkan segera menyerahkan kepada Notaris Bukti berupa bukti sah setoran modal (slip setoran dari Bank) Pemegang Saham kedalam rekening Perseroan. Dan Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam proses upload bukti slip setoran modal, harus mengunggah bukti slip setoran Perseroan Terbatas yang diberikan oleh pendiri dengan cara scan bukti setoran, kemudian masuk ke Daftar Transaksi Notaris pada AHU online.

Akan tetapi berdasarkan fakta pada penelitian sebagian besar pendiri PT tidak memberikan bukti sah setoran modal berupa slip setoran dari bank, walaupun setelah Akta Pendirian PT telah ada dan SK PT dari MENKUMHAM telah terbit.. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pendirian PT di Notaris Kota Malang selama ini belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mewajibkan para pendiri untuk menyertakan bukti sah setoran modal sebagai syarat penting dalam pendirian PT. Mengingat Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang mana berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam PP tersebut. Dengan demikian fakta tersebut menggambarkan bahwa adanya problematika sosiologis dimana para pendiri PT yang pada dasarnya mengerti tentang syarat-syarat pendirian PT (khususnya bukti sah setoran modal) namun tidak serta merta menyetorkannya pada notaris walaupun SK Menteri telah keluar sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Dan dari adanya fakta tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas masih belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya unsur-unsur dari para pihak pendiri PT yang masuk dalam indikator efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas antara lain :

- 1) Pemahaman terhadap PP
- 2) Kesadaran Hukum
- 3) Tepat Waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata.

Berdasarkan hasil wawancara, ketidakefektivan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dalam pendirian PT pada notaris di Kota Malang juga bisa dipengaruhi oleh sifat Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang seharusnya aturannya bersifat melarang, dan tidak bersifat mengharuskan, karena hukum yang bersifat melarang biasanya akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan. Serta harus ada sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap pihak-pihak pendiri PT yang melanggar PP tersebut. Selain itu, penyertaan bukti sah setoran modal PT berupa slip setoran Bank oleh para pendiri PT melibatkan peran serta notaris untuk ikut aktif dalam mengingatkan para pendiri PT untuk menyerahkan slip setoran modal dari bank kepada notaris dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Adanya ketidakefektifan terhadap PP bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas terhadap hukum secara umum menurut Howard & Mummers antara lain:<sup>5</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga dengan mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, adanya ketidakefektifan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menurut hasil wawancara bersama para narasumber, menerangkan bahwa penggunaan surat asli pernyataan setor modal dalam pendirian PT dikarenakan para Notaris yang membantu dalam proses pendirian PT mengacu pada Permenkumham No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas khususnya Pasal 13 ayat (4) huruf C yang menyebutkan bahwa:

Bukti setor modal Perseroan, berupa:

1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; atau
4. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Namun hal tersebut menyebabkan para pendiri PT lebih memilih untuk menyetorkan surat asli pernyataan setor modal, dibandingkan bukti sah setor modal berupa slip setoran bank. Karena mereka menganggap bahwa Permenkumham No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dirasa lebih spesifik menjelaskan tentang ketentuan penyertaan bukti sah

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 376

setor modal dibanding PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dan hal ini juga dianggap mempermudah para pendiri PT dalam proses pendiriannya, padahal sudah jelas bahwa tujuan pemerintah mengharuskan bahwa dalam pendirian PT harus menyertakan bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank adalah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan surat pernyataan setor modal hanya sebagai formalitas pada proses pendirian PT, sedangkan berdasarkan kenyataannya sebagaimana dari mereka tidak melakukan setor modal karena dirasa tidak begitu penting dan cukup dengan surat pernyataan setor modal saja Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum sudah keluar sehingga mereka sudah bisa melakukan aktivitas perusahaan dan bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu pemerintah juga berharap dengan adanya PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dapat memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam rangka memulai usahanya, dan meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

- (2) Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Dengan adanya ketentuan dari pasal diatas sudah jelas bahwa para pendiri PT diwajibkan melakukan setor modal PT paling sedikit 25% dan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, sedangkan pada faktanya mereka tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mematuhi PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Jika dilihat dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan seharusnya PP (Peraturan Pemerintah) lebih ditaati dalam pelaksanaannya karena PP mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri (Permen). UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan. Penjenjangan didasarkan asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun ketentuan diatas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri” ,namun frase “...peraturan yang ditetapkan

---

<sup>6</sup> Fitria Dewi Navisa, *Reconstruction of Money Politics Handling Mechanisms for the Realization of Fair and Dignified Elections*, Law Research Review Quarterly, Vol 4 No. 4, Hlm 1277 - 1296



oleh...menteri...” diatas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap diakui keberadaannya.

Sedangkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

“ Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Rumusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa materi muatan PP berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam PP tersebut. Dengan demikian, dilihat dari berlakunya, PP sudah resmi berlaku pada waktu ditetapkan terlepas dari apakah Permen yang diperintahkan sudah terbit atau belum. Dan untuk menjalankan PP sebagaimana mestinya, seringkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden (“Perpres”) atau Peraturan Menteri (“Permen”). Tetapi sebagian besar pasal dalam PP pada dasarnya tanpa perintah untuk pengaturan lebih lanjut dalam Perpres atau Permen. Dan jika ada Permen yang berisi tentang aturan yang sama dalam suatu PP, maka Permen tersebut harus merupakan delegasi dari peraturan diatasnya (dalam hal ini PP) dengan tujuan demi kesempurnaan pelaksanaan PP. Namun ketiadaan Permen yang didelegasikan tak berarti membuat PP tidak berlaku.

Dengan mengambil komparasi PP sebagai peraturan pelaksanaan UU, maka pembentukan peraturan pelaksana yang disebut peraturan delegasi bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan di lapangan. Hanya saja, jarak penerbitan Permen yang diperintahkan dengan masa berlakunya PP akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP tersebut. Hal ini pulalah yang menurut penulis juga sebagai faktor penyebab ketidakefektifan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Dengan adanya fakta bahwa ketidakefektifan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas tersebut diatas menunjukkan bahwa berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>7</sup> Dalam hal ini Permenkumham No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas memang mengatur secara khusus tentang bagaimana cara pengajuan pengesahan badan hukum serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pendiri perseroan dan secara lebih spesifik menyebutkan apa saja yang termasuk bukti setor modal apabila dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Hal inilah yang juga mempengaruhi keefektifan dari PP tersebut.

---

<sup>7</sup> Fitria Dewi Navisa, Siti Qotika, [PENERAPAN ACTIO PAULINA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM KEPAILITAN](#), ADIL Indonesia Journal, Vol 2, No 1 (2020)

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,<sup>8</sup> *Lex specialis derogat legi generali* menerangkan bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Asas hukum seringkali berfungsi sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Misalnya, di dalam contoh di atas terdapat sejumlah undang-undang yang menjadi hukum positif (sama-sama tengah berlaku pada suatu tempat). Itulah sebabnya asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).

## **B. Implikasi Hukum Bagi Perusahaan PT Yang Tidak Menyerahkan Bukti Sah Setor Modal PT Sampai Dalam Batas Waktu 60 Hari Setelah Pendirian PT**

Implikasi hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka implikasi hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>9</sup> Begitu pula dengan perbuatan hukum yang terjadi pada saat pendirian PT yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dimana kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT akan menimbulkan implikasi hukum bila kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas berimplikasi pada bertambahnya syarat administratif yang diperlukan untuk pendirian Perseroan, yaitu kewajiban untuk menyampaikan bukti sah setor modal berupa slip setoran pada rekening perseroan. Penyampaian bukti slip setor modal yang dimaksud, dilakukan setelah proses permohonan pengesahan badan hukum selesai dan SK Menteri diterbitkan, namun tidak lebih dari 60 (enam puluh) sejak akta pendirian ditandatangani. Sehingga dengan adanya kewajiban penyampaian bukti sah setor modal tersebut, maka suatu perusahaan sudah memiliki kewajiban yang bersifat mengikat pada saat hendak mendirikan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank, sampai lebih dari 60 hari tidak menimbulkan implikasi hukum bagi PT tersebut. Bahkan PT yang bersangkutan masih dapat melakukan aktivitas perusahaan dan bisa mengakses sistem Perseroan pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU online) untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT maupun data perseroan dikarenakan tidak adanya pemblokiran. Namun jika pihak PT ingin menyerahkan bukti slip setor modal akan tetapi sudah melebihi batas waktu lebih dari 60 hari sejak penandatanganan akta PT, maka notaris diwajibkan membuat akta penegasan setor modal. Sedangkan jika suatu PT tetap akan melakukan perubahan data maupun anggaran dasar namun pada saat pendirian PT hanya menggunakan surat sah pernyataan setor modal saja dan belum dilakukan upload bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank, maka pada system

---

<sup>8</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm.8

<sup>9</sup>Fitria Dewi Navisa, [KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN \(INSURABLE INTEREST\) DALAM PERJANJIAN ASURANSI](#), *Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2020), Hlm 188 - 204

AHU Online akan muncul “Surat Pernyataan” yang isinya menerangkan bahwa notaris yang bersangkutan akan bertanggungjawab atas segala perubahan yang terjadi pada PT tersebut.

Berdasarkan Badan Hukum Ditjen AHU,<sup>10</sup> terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 setiap akses pendirian PT baru di Sistem AHU online setelah upload salinan akta dan surat pernyataan telah menyetor modal kedalam kas perseroan kemudian cetak SK Badan Hukum, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian PT tersebut, PT wajib menyerahkan kepada notaris bukti slip setor modal pemegang saham ke rekening PT di bank pemerintah atau swasta. Dan apabila tidak dilakukan upload setor modal maka untuk akses perubahan anggaran dasar PT tersebut terblokir dengan sendirinya, sehingga selanjutnya tidak dapat mengakses perubahan anggaran dasar PT tersebut.

Selain hal tersebut diatas, menurut DITJEN AHU bahwa implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal lebih dari 60 hari sejak tanggal akta pendirian PT adalah :<sup>11</sup>

- a. Adanya Sanksi Administratif
- b. Tidak Dapat Mengubah Anggaran Dasar dan Data Perseroan
- c. Stagnansi Perkembangan dan Pertumbuhan Perseroan Terbatas

Adanya kemudahan proses pendirian PT dengan hanya menyerahkan surat asli pernyataan setor modal PT saja memang merupakan keuntungan bagi siapapun yang ingin mendirikan PT, namun perlu diingat bahwa hal ini bisa menimbulkan implikasi hukum bagi PT tersebut khususnya jika para pendiri PT tidak menyetorkan modal secara langsung ke rekening atas nama PT tersebut (surat pernyataan setor modal PT fiktif). Adapun implikasi hukum tersebut yaitu apabila salah satu pendiri perseroan tidak dapat menyetorkan modal seperti yang telah dibuatnya dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal adalah hak-hak pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sebagai pemegang saham ditunda sampai dengan pendiri yang bersangkutan menyetorkan modalnya ke dalam rekening perusahaan atau perusahaan menarik kembali saham-saham yang dikeluarkan atas nama pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sehingga terjadi pengurangan modal pada perseroan. Pendiri tersebut dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran perjanjian pendirian perseroan terbatas dengan konsekuensi hukum pendiri yang dirugikan dapat meminta perubahan perjanjian pendirian perseroan, baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak.

Menurut Pasal 48 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,<sup>12</sup> pemegang saham yang tidak menyetor modal ke rekening atas nama PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dengan adanya Peraturan yang bersifat administratif yang tersebut diatas tidak dapat membatalkan substansi hukum perdata materiil kecuali dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang. Dan jika PT terlambat menyerahkan bukti setor modal terjadi perubahan anggaran dasar PT, walaupun jika nantinya ada penolakan Menteri atas keterlambatan penyampaian permohonan yang lewat batas waktu dalam hal ini karena sistem AHU Perseroan akan terblokir, maka keputusan perubahan anggaran dasar didalam RUPS ataupun Akta PKR yang ditolak Menteri tetap sah.

---

<sup>10</sup> <https://ahu.go.id/> .Diakses tanggal 3 Januari 2021. pukul 01.00 wib

<sup>11</sup> <https://ahu.go.id/> .Diakses tanggal 3 Januari 2021. pukul 01.00 wib

<sup>12</sup> UUPT No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Bandung: Citra Umbara. 2015).hlm.5

Dari beberapa sanksi administratif yang diberikan Direktorat Jederal Administrasi Hukum Umum yang telah disebutkan diatas, maka sepenuhnya akan menjadi kesalahan para pendiri perseroan dan pendiri perseroan harus bertanggungjawab penuh terhadap kelalaian tersebut dengan segala resiko yang akan ditimbulkan. Sedangkan bagi Notaris yang bertidak membantu dalam pendirian PT tersebut tidak bertanggungjawab terhadap kelalaian para pendiri terkait dengan kewajiban setor modal yang harus dibuktikan. Karena tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta Notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT nomor 40 tahun 2007 menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Tanggung jawab Notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, seringkali kewajiban yang diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Demikian halnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikad buruk tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum. Hambatan tersebut menyangkut pada tanggung jawab Notaris tetapi bukan merupakan hambatan yang berhubungan dengan kinerja AHU dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas.

Dapat dilihat bahwa pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepsikan dalam Permenkumham No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dimana pemohon (dalam hal ini notaris) wajib mengisi “Surat Permohonan Elektronik” yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 14 ayat 1 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas masih belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya unsur-unsur dari para pihak pendiri PT yang masuk dalam indikator efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas antara lain :

- 1) Pemahaman terhadap PP
  - 2) Tepat waktu
  - 3) Tercapainya tujuan
  - 4) Perubahan nyata.
  - 5). Kesadaran Hukum
2. Sedangkan implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal lebih dari 60 hari (Menurut Ditjen AHU) adalah :
- a. Adanya Sanksi Administratif
  - b. Tidak Dapat Mengubah Anggaran Dasar dan Data Perseroan
  - c. Stagnansi Perkembangan dan Pertumbuhan Perseroan Terbatas

## **SARAN**

1. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) para pihak pendiri PT seharusnya lebih menaati peraturan yang ada dengan cara melengkapi semua syarat-syarat yang telah di atur dalam PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas khususnya pada Pasal 2 ayat (2)
2. Adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya upload bukti slip setor adalah erat hubungannya dengan fungsi dari pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, untuk mengadakan pengawasan (preventif).
3. Sebagai Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya membantu para pihak pendiri PT hendaknya patuh terhadap terhadap UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1**, Kencana, Jakarta.
- Asri Sitompul, Hukum Internet, 2001, **Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, 2016, **Hukum Perseroan Terbatas cet.6**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, **Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Subekti, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29**, Intermedia, Jakarta.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UUPT No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Citra Umbara. Bandung. 2015.

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT).

Permenkumham No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

**3. Website :**

<https://ahu.go.id/>. diakses tanggal 3 Januari 2021. pukul 01.00wib

**4. Jurnal :**

Fitria Dewi Navisa, [\*Reconstruction of Money Politics Handling Mechanisms for the Realization of Fair and Dignified Elections\*](#), Law Research Review Quarterly, Vol 4 No. 4, Hlm 1277 – 1296

Fitria Dewi Navisa, Siti Qotika, [\*PENERAPAN ACTIO PAULINA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM KEPAILITAN\*](#), ADIL Indonesia Journal, Vol 2, No 1 (2020)

Fitria Dewi Navisa, [\*KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN \(INSURABLE INTEREST\) DALAM PERJANJIAN ASURANSI\*](#), Negara dan Keadilan, Vol. 9 No. 2 (2020), Hlm 188 – 204

Herlian Budiono, *Regulation For The Direction In Which The Law Number 40 of 2007 With Respect To The Limited Liability Company To Be Dealt With In The Era Of Globalization*, Rechts Vinding Journal, Vol 1, No 2 (2012)